



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 /POJK.03/2018
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa semakin kompleks produk dan aktivitas bank pembiayaan rakyat syariah mengakibatkan risiko yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah semakin meningkat;
- b. bahwa semakin meningkat risiko yang dihadapi bank pembiayaan rakyat syariah mengakibatkan peningkatan kebutuhan terhadap pengaturan penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. bahwa penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan arah kebijakan pengembangan bank pembiayaan rakyat syariah sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
5. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
6. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS.
7. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPRS.

BAB II

RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

- (1) BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

- (1) Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi:
 - a. Risiko kredit;
 - b. Risiko operasional;
 - c. Risiko kepatuhan;
 - d. Risiko likuiditas;
 - e. Risiko reputasi; dan
 - f. Risiko strategis.
- (2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4 (empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

BAB III

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 4

BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko untuk pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
 - b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
 - c. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
 - d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
 - e. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
 - f. bertanggung jawab atas:
 - 1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - 2) eksposur Risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- b. memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;
- c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1); dan
- d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:

- a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1) yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

BAB IV

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO, PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Pasal 8

Kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS;
- b. penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi; dan
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1) Kecukupan prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas; dan
- b. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang memadai.

- (2) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. limit secara keseluruhan;
 - b. limit per jenis Risiko; dan
 - c. limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

BAB V

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 10

- (1) BPRS wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
 - a. sistem informasi manajemen yang memadai; dan
 - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur Risiko BPRS.

Pasal 11

- (1) BPRS melaksanakan proses identifikasi Risiko paling sedikit dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPRS; dan
 - b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan BPRS.
- (2) BPRS melaksanakan pengukuran Risiko paling sedikit dengan melakukan:
 - a. evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan

- b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko.
- (3) BPRS melaksanakan pemantauan Risiko paling sedikit dengan melakukan:
 - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
 - b. penyesuaian proses pelaporan apabila terdapat perubahan yang bersifat material pada kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko BPRS.
 - (4) BPRS melaksanakan pengendalian Risiko paling sedikit dengan melakukan evaluasi terhadap teknik mitigasi Risiko untuk mengelola Risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPRS.

Pasal 12

- (1) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, paling sedikit mencakup laporan atau informasi mengenai:
 - a. eksposur Risiko;
 - b. kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - d. realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (2) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Direksi.

BAB VI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Pasal 13

BPRS wajib melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi BPRS.

Pasal 14

Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

Pasal 15

- (1) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling sedikit mencakup:
 - a. kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPRS;
 - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - c. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kecukupan prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - d. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas;
 - e. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha BPRS;
 - f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;

- g. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPRS;
 - h. dokumentasi secara lengkap dan memadai; dan
 - i. verifikasi dan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

BAB VII

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 16

- (1) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk:
- a. komite Manajemen Risiko; dan
 - b. satuan kerja Manajemen Risiko.
- (2) BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja Manajemen Risiko.
- (3) BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko.
- (4) BPRS dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dapat membentuk komite Manajemen Risiko.
- (5) Pembentukan komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 17

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (4), paling sedikit terdiri dari:
 - a. mayoritas anggota Direksi; dan
 - b. Pejabat Eksekutif terkait.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama paling sedikit mencakup:
 - a. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
 - b. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - c. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Pasal 18

- (1) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus independen.
- (2) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

- (3) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko meliputi:
- a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
 - c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 - d. penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
 - e. penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko.

BAB VIII PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 19

- (1) Dalam menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRS wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2019.
- (3) BPRS melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi BPRS dengan modal inti:
 - a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022; atau
 - b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2023.
- (5) Batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan batas waktu pembentukan komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

Pasal 20

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua.
- (3) Laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan untuk laporan semester pertama tahun 2020.

- (4) Dalam hal BPRS telah merealisasikan seluruh rencana tindak penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, BPRS tidak perlu menyampaikan laporan realisasi rencana tindak penerapan Manajemen Risiko untuk semester berikutnya.

Bagian Kedua

Laporan Profil Risiko

Pasal 21

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh BPRS wajib memuat materi yang sama dengan laporan profil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan kepada komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester kedua.
- (4) BPRS menyampaikan laporan profil Risiko di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) BPRS yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 3 (tiga) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2022; dan

- b. 6 (enam) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis untuk semester kedua tahun 2024.
- (6) BPRS yang memiliki modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 2 (dua) Risiko terdiri dari Risiko kredit dan Risiko operasional untuk semester kedua tahun 2023; dan
 - b. 4 (empat) Risiko terdiri dari Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas untuk semester kedua tahun 2025.

Bagian Ketiga
Laporan Profil Risiko Lain

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup selain laporan profil Risiko yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a dan ayat (6).
- (3) Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS.
- (4) Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keempat
Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan

Pasal 23

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BPRS menyampaikan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan tata cara penilaian profil Risiko lain sebagaimana diatur dalam Pasal 22 diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai format, petunjuk penyusunan, dan tata cara penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IX

PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 25

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko pada BPRS.

- (2) Dalam penilaian penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS wajib menyampaikan data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PENYESUAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 26

- (1) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5).
- (2) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada laporan profil Risiko semester kedua tahun 2024.

- (3) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2024 wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada laporan profil Risiko semester berikutnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 27

- (1) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021 wajib telah memenuhi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.
- (2) BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember 2021 wajib telah memenuhi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling lambat 1 (satu) tahun setelah BPRS memenuhi modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 28

BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan jumlah Risiko dari jumlah semula, tetap menerapkan jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi yang berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan bagi BPRS yang menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan dengan denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan; atau
 - b. denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan bagi BPRS yang belum menyampaikan laporan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan.
- (3) BPRS yang menyampaikan laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap secara signifikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (4) Selain sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPRS dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPRS; dan/atau
 - b. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPRS tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

Pasal 30

BPRS yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPRS; dan/atau
- c. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS.

Pasal 31

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (2) Selain sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan penilaian tingkat kesehatan BPRS; dan/atau
 - b. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BPRS diberikan 2 (dua) kali surat teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran dan BPRS tidak menyampaikan atau tidak memperbaiki laporan profil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2023.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a mulai diterapkan pada penyampaian laporan semester kedua tahun 2024.

Pasal 33

BPRS yang telah mengajukan permohonan izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus:

- a. membentuk komite Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunjukan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dan dilaksanakan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5); dan
- b. menyampaikan rencana tindak, realisasi rencana tindak, dan menyelesaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 34

BPRS yang mengajukan permohonan izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada saat BPRS memperoleh izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS, kecuali kewajiban penyampaian laporan profil Risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pentahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan ayat (6).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 227

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 /POJK.03/2018
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan segmen utama kepada usaha mikro dan usaha kecil serta masyarakat di pedesaan, senantiasa menghadapi Risiko dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perkembangan industri perbankan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah, dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat mendorong BPRS untuk lebih meningkatkan pelayanan yang akan berdampak pada peningkatan Risiko BPRS. Peningkatan Risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian Risiko. Oleh karena itu, BPRS dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko ini selain ditujukan bagi BPRS juga untuk melindungi pemangku kepentingan BPRS.

Prinsip Manajemen Risiko termasuk jenis Risiko yang harus diterapkan oleh BPRS disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPRS dan diselaraskan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi bank umum syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi bank perkreditan rakyat. Prinsip Manajemen Risiko pada

dasarnya merupakan standar perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat dewasa ini. Mempertimbangkan masih terdapat kesenjangan modal inti pada industri BPRS, penerapan Manajemen Risiko dibedakan sesuai dengan modal inti BPRS. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BPRS dalam menerapkan Manajemen Risiko.

Dengan ketentuan ini, BPRS diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitas secara terintegrasi dalam suatu pengelolaan Risiko yang akurat dan komprehensif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Risiko kredit” adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BPRS termasuk Risiko akibat BPRS ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (Risiko investasi).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Risiko operasional” adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Risiko kepatuhan” adalah Risiko akibat BPRS tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta Prinsip Syariah, termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.

Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Risiko likuiditas” adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPRS untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan BPRS, termasuk Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan BPRS kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima BPRS dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga BPRS (Risiko imbal hasil (*rate of return risk*)).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Risiko reputasi” adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BPRS.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Risiko strategis” adalah Risiko akibat ketidaktepatan BPRS dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan BPRS dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk efektivitas pengawasan penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).

Huruf b

Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi antara lain transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BPRS 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.

Huruf c

Pengembangan budaya Manajemen Risiko antara lain meliputi penyampaian informasi kepada seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai mengenai prinsip Manajemen Risiko termasuk mengembangkan budaya sadar Risiko serta pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf d

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab menangani fungsi Manajemen Risiko dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi operasional BPRS dan fungsi audit intern.

Fungsi operasional yaitu fungsi yang terkait dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Huruf f

Angka 1)

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yaitu:

- a) mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko;
- b) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- c) memastikan dampak risiko yang signifikan telah ditindaklanjuti;
- d) mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan agar dipahami secara jelas; dan
- e) memastikan satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional menginformasikan eksposur Risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Angka 2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memiliki pemahaman yang memadai” adalah termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah yang terkait dengan aktivitas fungsional BPRS.

Pasal 6

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan oleh Dewan Komisaris setiap semester atau lebih.

Huruf d

Transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris yaitu transaksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, antara lain pemberian pembiayaan kepada pihak terkait.

Pasal 7

Huruf a

Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPRS secara signifikan.

Huruf b

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah setiap semester atau lebih.

Pasal 8

Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mempertimbangkan kondisi keuangan, struktur dan kompleksitas organisasi, serta Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor intern dan ekstern.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen Risiko yaitu alur informasi kepada Direksi BPRS dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun hasil pengolahan data untuk mendukung pengambilan keputusan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toleransi Risiko” adalah potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan BPRS.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penilaian peringkat Risiko” adalah dasar bagi BPRS untuk menetapkan peringkat Risiko BPRS yang dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rencana darurat dalam kondisi terburuk atau rencana kontingensi” adalah rencana pengembangan skenario untuk mengantisipasi terjadinya gangguan intern termasuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat yang dapat menyebabkan terganggunya operasional BPRS.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Tingkat Risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh BPRS terkait dengan Risiko transaksi bisnis BPRS pada masa lalu.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh

sehingga dapat memudahkan untuk dilakukan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern BPRS.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “limit secara keseluruhan” adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS atas seluruh Risiko yang diterapkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “limit per jenis Risiko” adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS untuk setiap jenis Risiko.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “limit per aktivitas fungsional tertentu” adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh BPRS untuk setiap aktivitas fungsional.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor Risiko yang bersifat material” adalah faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen yang memadai” adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan Manajemen Risiko.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Identifikasi Risiko dilakukan berdasarkan pengalaman pada masa lalu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunkan keuntungan, atau menyebabkan permasalahan pada BPRS.

Ayat (2)

Huruf a

Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam melaksanakan pengukuran Risiko.

Evaluasi dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha, kondisi intern dan ekstern BPRS yang dapat langsung mempengaruhi kondisi BPRS.

Huruf b

Termasuk dalam perubahan yang bersifat material yaitu terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, struktur organisasi, sistem informasi, dan faktor Risiko yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi BPRS.

Ayat (3)

Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat independen yang tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan eksposur Risiko, dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang berdampak terhadap kondisi permodalan BPRS, yang antara lain dilakukan dengan menggunakan analisis data historis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam proses pengendalian Risiko yaitu penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko mencakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berkala” adalah setiap 6 (enam) bulan sekali atau lebih tergantung adanya perubahan operasional, penerbitan produk baru, dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Tujuan sistem pengendalian intern yang menyeluruh untuk memastikan:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPRS;
- b. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, kini, dan utuh;
- c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- d. efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPRS secara menyeluruh.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas” adalah:

- a. jalur pelaporan dari satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional kepada satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian; dan
- b. pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai yang menangani operasional dengan satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengendalian.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dokumentasi secara lengkap dan memadai” adalah dokumentasi terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit serta tanggapan pengurus BPRS terhadap hasil audit.

Pengurus yaitu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Huruf i

Verifikasi dan kaji ulang terhadap sistem pengendalian intern termasuk penanganan kelemahan BPRS yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus BPRS untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pengurus yaitu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Komite Manajemen Risiko merupakan unit yang tidak bersifat struktural dengan keanggotaan dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai dengan kebijakan BPRS.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bersifat struktural.

Ayat (2)

Satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja kepatuhan dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dan fungsi kepatuhan.

Ayat (3)

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Ayat (4)

BPRS dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite Manajemen Risiko apabila diperlukan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mayoritas anggota Direksi” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Anggota Direksi dalam komite Manajemen Risiko tidak termasuk direktur utama dan paling sedikit terdiri dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif terkait” adalah pejabat BPRS 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang memimpin satuan kerja operasional dan kepala satuan

kerja Manajemen Risiko. Keanggotaan Pejabat Eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan BPRS.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana bisnis BPRS dan pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang tidak sesuai dengan limit yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko tidak menangani fungsi penghimpunan dana dan penyaluran dana serta tidak melaksanakan fungsi audit intern.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha BPRS.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPRS menerbitkan produk dan/atau

melaksanakan aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional” adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Rekomendasi termasuk besaran atau maksimum eksposur Risiko yang harus dijaga BPRS.

Rekomendasi disampaikan kepada komite Manajemen Risiko dalam hal sesuai ketentuan BPRS diwajibkan memiliki komite Manajemen Risiko atau BPRS yang memiliki komite Manajemen Risiko.

Huruf e

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur BPRS.

Penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi BPRS dan paling sedikit dilakukan setiap semester.

Laporan profil Risiko disampaikan kepada komite Manajemen Risiko dalam hal sesuai ketentuan BPRS diwajibkan memiliki komite Manajemen Risiko atau BPRS yang memiliki komite Manajemen Risiko.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Permintaan penyesuaian terhadap rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain dalam hal rencana tindak dinilai belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau BPRS yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar

rupiah) atau menjadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan berturut-turut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “semester pertama” adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni.

Yang dimaksud dengan “semester kedua” adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Laporan profil Risiko yang disampaikan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan didasarkan atas data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

Ayat (2)

Laporan profil Risiko disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko kepada komite Manajemen Risiko dalam hal sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini BPRS diwajibkan memiliki komite Manajemen Risiko atau BPRS yang memiliki komite Manajemen Risiko.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “semester pertama” adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni.

Yang dimaksud dengan “semester kedua” adalah 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS” adalah kondisi yang berpotensi menurunkan keuntungan, menyebabkan kerugian, atau menurunkan rasio permodalan BPRS.

Ayat (2)

Contoh:

BPRS A memiliki modal inti sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun 2024 dan diwajibkan menyampaikan laporan profil Risiko yang meliputi Risiko kredit dan Risiko operasional. Namun demikian, akibat adanya penarikan dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat, BPRS A terekspos pada Risiko likuiditas. Dengan kondisi tersebut, BPRS A diwajibkan menyampaikan laporan profil Risiko lain yaitu Risiko likuiditas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permintaan Otoritas Jasa Keuangan antara lain karena BPRS telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai BPRS dalam pengawasan intensif atau BPRS dalam pengawasan khusus.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penilaian terhadap Manajemen Risiko pada BPRS termasuk penilaian Risiko inheren dan penilaian kualitas manajemen Risiko.

Ayat (2)

Penyampaian data dan informasi terkait dengan penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh BPRS sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan “laporan bulanan” adalah laporan bulanan yang disampaikan oleh BPRS termasuk laporan bulanan setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPRS dalam daftar pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6265